

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Tromol Pos 3043/Jkt 10002

Telepon : 5225180 (5 saluran)

Faks : 5256044 – 5256066

Web : www.djk.esdm.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : J a r m a n
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sudirman Said
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2015

Pihak Kedua
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



(Sudirman Said)



(J a r m a n)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	87,35 %
		Rasio Desa Berlistrik	98,00 %
		Infrastruktur Ketenagalistrikan : a. Penambahan kapasitas pembangkit b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik :	3.782 MW 11.805 kms
		Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi : a. Pembangkit b. Penyaluran	90 % 90 %
		Konsumsi Listrik per Kapita	914 kWh / orang
2	Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,9 %
		Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/ barrel)	Rp. 66,15 Triliun
3	Menurunnya pangsa energi primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	8,85 %
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	11,22 Miliar USD
5	Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan	Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	10 Peraturan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan : Rp. 4.481.296.998.000,-

Jakarta, Maret 2015

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



Sudirman Said



Jarman